



Konservasi Satwa Belangkas : Tantangan Konservasi dan Sibol Penolak Bala dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Gorontalo Utara

INFO PENULIS

Muthiara Afdillah Kadir
Universitas Negeri Gorontalo
muthiarakdr@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Kadir, M. A. (2025). Konservasi Satwa Belangkas: Tantangan Konservasi dan Sibol Penolak Bala dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Gorontalo Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1228-1236.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tantangan konservasi dari satwa belangkas yang dijadikan simbol penolak bala di Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Satwa belangkas (*Hele Moonu*) memiliki peran penting dalam struktur simbolik budaya masyarakat pesisir di Gorontalo. Di wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo Utara, ditemukan bahwa belangkas diyakini sebagai makhluk sakral yang mampu menangkal bala, penyakit, serta gangguan makhluk halus. Di sisi lain, meskipun masyarakat menganggap belangkas sebagai penolak bala, praktik pelestariannya sering kali tidak sejalan dengan prinsip konservasi. Beberapa warga justru menangkap belangkas untuk dijadikan pajangan atau dijual. Fenomena ini terjadi karena tidak adanya pemahaman ekologis bahwa spesies ini berkembangbiak secara lambat dan sangat tergantung pada kondisi habitat yang stabil. Secara keseluruhan, konservasi belangkas di Gorontalo Utara menghadapi tantangan multidimensi: hukum, sosial, budaya, dan ekologi. Nilai tradisional sebagai penolak bala tidak cukup untuk menjamin kelestarian spesies ini jika tidak didukung oleh kesadaran ekologis, kebijakan yang berpihak, serta kolaborasi antar pihak. Upaya pelestarian belangkas harus dirancang secara menyeluruh agar mampu melindungi tidak hanya spesiesnya, tetapi juga warisan budaya yang menyertainya.

Kata Kunci: Belangkas, Konservasi, Satwa, Sumber Daya Alam.

Abstract

This study aims to examine the conservation challenges of the horseshoe crab which is used as a symbol to ward off disaster in North Gorontalo. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach. The results of the study show that the horseshoe crab (Hele Moonu) has an important role in the symbolic structure of the coastal community culture in Gorontalo. In the coastal area of North Gorontalo Regency, it was found that the horseshoe crab is believed to be a sacred creature that can ward off disaster, disease, and disturbances from spirits. On the other hand, although the community considers the horseshoe crab to ward off disaster, its conservation practices are often not in line with conservation principles. Some residents actually catch horseshoe crabs to be used as decoration or sold. This phenomenon occurs because there is no ecological understanding that this species reproduces slowly and is highly dependent on stable habitat conditions. Overall, horseshoe crab conservation in North Gorontalo faces multidimensional challenges: legal, social, cultural, and ecological. Traditional values as a ward off disaster are not enough to guarantee the sustainability of this species if not supported by ecological awareness, supportive policies, and collaboration between parties. Langkaka conservation efforts must be designed comprehensively to protect not only the species, but also the cultural heritage that accompanies it.

Key Words: Belangkas, Conservation, Satwa, Natural Resources.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara multikultural yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat beragam. Semua keberagaman itu tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang merupakan kebiasaan sehari-hari bagi setiap wilayah yang ada memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk melestarikannya dalam berbangsa dan bernegara. Keberagaman Indonesia terlihat dari banyaknya jumlah kebudayaan dan tradisi yang terdapat di masing-masing daerah yang ada di Indonesia, hal ini membuat negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan terkaya di dunia. (Muhammad Anwar Rub'i, 2024)

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya. Adapun ruang lingkup kebudayaan meliputi segala kehidupan (hidup rohaniah) dan penghidupan (hidup jasmaniah) manusia, yaitu mencakup: (1) sistem religi dan upacara adat keagamaan; (2) sistem organisasi sosial; (3) Sistem mata pencaharian hidup; (4) sistem teknologi; (5) sistem pengetahuan; (6) kesenian, dan; (7) Bahasa. (Darwis, 2015)

Kearifan lokal masyarakat atau komunitas merupakan suatu potensi modal sosial, dimana komunitas atau masyarakat tersebut memberi kesadaran serta batas terhadap warga termasuk berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Masyarakat itu sendirilah yang akan membangun modal sosialnya sendiri, dengan relasi-relasi yang dibangun antar masyarakat melalui kearifan lokalnya tentu akan menumbuhkan modal sosial yang baik pula. Beberapa sumber modal sosial antara lain nilai dan kearifan lokal yang mengakomodasi kepentingan bersama antar masyarakat, kebiasaan atau tradisi, lembaga pendidikan, ajaran agama, lembaga adat dan lain-lain. (Dewinta & Ratih, 2023)

Selain merupakan negara multikultural, Indonesia juga merupakan negara tropis dengan kekayaan hayati yang melimpah ruah, salah satunya adalah satwa. Keanekaragaman spesies flora dan fauna di Indonesia yang luar biasa tidak henti-hentinya mengundang perhatian dan kekaguman berbagai pihak di seluruh dunia, tidaklah berlebihan apabila Indonesia di nobatkan sebagai salah satu negara *Megabiodiversity*. Keanekaragaman hayati atau *biodiversity*, merupakan bentuk ungkapan baru untuk menyingkat istilah "*biological diversity*" yang dianggap cukup panjang. Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai kumpulan makhluk hidup dari semua sumber baik di darat, laut dan ekosistem akuatik. (Khatijah, 2020)

Keanekaragaman budaya Indonesia terwujud dalam banyaknya ragam budaya lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tercermin dalam struktur negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, dan penggunaan bahasa nasional. Perubahan terus menerus terjadi dalam kebudayaan Indonesia seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh dorongan perubahan dari masyarakat serta dampak globalisasi yang semakin masif. Proses globalisasi ini membawa unsur-unsur baru yang tak terelakkan ke dalam budaya nasional, yang pada dasarnya mencerminkan keberagaman budaya lokal di setiap wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. (Ramadhanti, 2024)

Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, definisi satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Dari spesies-spesies ini merupakan bagian integral dari ekosistem, yang berkontribusi terhadap keseimbangan dan kesehatan lingkungan. Konservasi satwa liar berasaskan pada prinsip pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan berkelanjutan. Prinsip pengawetan mencakup pemeliharaan dan perlindungan habitat alami dan populasi satwa liar dan merupakan aspek penting untuk melindungi kawasan dengan nilai ekologi tinggi dan memastikan kelangsungan hidup spesies yang rentan terhadap berbagai tekanan lingkungan. Prinsip perlindungan berfokus pada berbagai upaya untuk melindungi satwa liar dan habitatnya dari ancaman dan gangguan. Hal ini mencakup praktik-praktik pengelolaan yang mengurangi risiko terhadap satwa liar. Prinsip pemanfaatan berkelanjutan melibatkan tindakan pemanfaatan satwa liar dan habitatnya secara bertanggung jawab sehingga dapat menunjang memenuhi kebutuhan manusia. Namun, dengan tetap memastikan pemanfaatan tersebut tidak menyebabkan terjadinya degradasi populasi maupun habitat satwa liar. (Devi, 2024)

Di antara kekayaan yang ada di Indonesia, satwa belangkas (*Tachypleus gigas*) yang sering disebut belangkas "kepiting tapal kuda" atau horseshoe crab, yang memiliki nilai ekologis dan kultural yang penting menempati posisi unik dalam masyarakat pesisir Gorontalo Utara. Belangkas memiliki peran ekologis sebagai bagian dari rantai makanan dan sebagai indikator kualitas lingkungan perairan. Selain itu, darah belangkas juga memiliki nilai medis tinggi karena mengandung Limulus Amebocyte Lysate (LAL), yang digunakan untuk uji sterilisasi produk farmasi. Satwa ini tidak hanya dikenal sebagai bagian dari ekosistem laut yang penting, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam sebagai simbol penolak bala. Dalam kepercayaan masyarakat Gorontalo, keberadaan belangkas dipercaya mampu menangkal musibah, mengusir roh jahat, dan menjaga harmoni lingkungan serta kehidupan sosial.

Belangkas merupakan anggota filum *arthropoda*, *subfilum chelicerata*, kelas *merostomata*, *subkelas xiphosura*, *ordo xiphosurida*, dan *famili limulidae*. Terdapat empat spesies Belangkas yang dijumpai hidup di dunia, yaitu *Limulus polyphemus Linnaeus* 1758, hanya terdapat di sepanjang pantai Atlantik Amerika Utara dan Teluk Mexico (21°-44° LU dan 68°-90° BB), sedangkan tiga spesies lainnya hanya terdapat di Asia (Indo Pasifik): *Tachypleus gigas* (Muller, 1785), *T. tridentatus*, dan *Carcinoscorpius rotundicauda* (Latreille 1802), dengan sebaran geografis di 6° LS - 31° LU dan 90°-125° BT (Sekiguchi and Shuster, 2009). Secara umum, ketiga jenis belangkas Asia dapat ditemukan di Indonesia, meskipun pada beberapa perairan hanya ditemukan satu atau dua jenis saja. (Erwyansyah, 2018)

Belangkas dalam bahasa Gorontalo disebut "*Hele Moonu*", kadang ditemukan di daerah Gorontalo Utara seperti Kwandang, Anggrek, Gentuma, Sumalata, dan Atinggola. Masyarakat di daerah tersebut masih menjadikan belangkas sebagai kepercayaan adat yang disebut dengan Lotongo atau penolak bala dan dijadikan sebagai hiasan dinding dan ada pula yang digantung didepan rumah. Ada juga masyarakat yang mengonsumsi belangkas dengan cara dibakar ataupun direbus. Kebanyakan masyarakat di daerah tersebut belum mengetahui bahwa hewan ini termasuk hewan dilindungi. (Ismail, 2023)

Terlepas dari kepercayaan masyarakat Gorontalo Utara, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Belangkas sebagai satwa yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P92 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang di Lindungi (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P92 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Di Lindungi*, 2018). Namun, tidak seperti satwa liar dilindungi lainnya, terutama satwa kunci, seperti : Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*), Orang utan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), Gajah Sumatera (*Elephant maximus sumatrae*), dan beberapa satwa lain. Banyak orang maupun lembaga yang memandang sebelah mata keberadaan satwa ini. Bicara belangkas dianggap tidak seseksi bicara satwa kunci, seperti yang diuraikan di atas. Akibatnya belangkas

bagaikan “satwa tiri” yang diabaikan, sehingga diskriminasi perlakuan menyebabkan satwa ini tidak tersentuh dari upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian yang serius. (Ekosistem, 2025)

Kesadaran eksistensial masyarakat terhadap satwa belangkas bukan hanya sebagai makhluk yang tidak hanya hidup berdampingan secara biologis, tetapi juga memiliki makna simbolik dan spiritual. Belangkas diyakini sebagai “penolak bala”, dan kehadirannya secara tradisional dianggap mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan kekuatan alam yang tak terlihat. Namun, tidak sepenuhnya menyadari tantangan konservasi belangkas sebagai hewan yang dilindungi dan keterhubungan ekologis yang lebih luas dan juga ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan mereka sendiri.

Berdasarkan latar belakang maka ditarik muncul permasalahan tentang: Bagaimana Peran Belangkas Sebagai Simbol Budaya Penolak Bala Dalam Masyarakat Gorontalo? Dan Apa Saja Tantangan Konservasi Yang dihadapi Spesies Belangkas Sebagai Hewan Yang dilindungi Tetapi dipercaya Sebagai Penolak Bala Di Gorontalo Utara?.

B. Metodologi

Penelitian ini adalah hukum Emperis. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum emperis yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta emperis yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan menggunakan beberapa pendekatan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Mahmud, 2017)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gorontalo dan Satwa Belangkas

Gorontalo adalah sebuah Provinsi yang berada dalam wilayah di Indonesia. Sebelumnya, Semenanjung Gorontalo (Hulontalo) merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah di Era Reformasi, Provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-undang No 38 tahun 2000, pada tanggal 22 Desember tahun 2000 dan menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia. Ibukota Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo (sering disebut juga Kota Hulontalo) yang terkenal dengan julukan “Kota Serambi Madinah”. Provinsi Gorontalo terletak dipulau Sulawesi bagian utara atau dibagian barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Dengan luas wilayah Provinsi ini sekitar 12.435,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.097.990 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 88 jiwa/km². Provinsi Gorontalo dihuni oleh ragam etnis yang berbentuk Pohala’a (keluarga), diantaranya Pohala’a Gorontalo (Etnis Hulontalo), Pohala’a Suwawa (Etnis Suwawa/Tuwawa), Pohala’a Limboto (Etnis Limutu), Pohala’a Bolango (Etnis Bolango/Bulango), Pohala’a Atinggola (Etnis Atinggola), dimana keseluruhannya dikategorikan dalam suku Gorontalo atau biasa disebut suku Hulontalo. (Hasanudin & Amin, 2012)

Gorontalo dikenal dengan sebutan *Hulonthalo Lipu’u* merupakan suatu daerah yang terletak di bagian timur Indonesia. Mayoritas penduduk beragama islam melahirkan filosofi “adat bersediakan syara’, syara’ bersediakan kitabullah” artinya semua tatanan adat di Gorontalo berdasarkan Islam dan tertuang dalam Al-Quran. *Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah* merupakan falsafah hidup seharusnya dijadikan sandaran bagi masyarakat suku Gorontalo dalam melakukan berbagai aktivitas berkehidupan. (Fitria Anwar, 2015)

Falsafah tersebut juga berkenaan dengan nilai-nilai menjaga alam karena sejatinya baik adat dan ketentuan dalam nilai-nilai agama juga menekankan terhadap perlindungan bagi sumber daya alam termasuk bagi satwa. Perlindungan terhadap satwa yang dimaksud tidak hanya kepada satwa yang secara umum ada di berbagai wilayah di Indonesia, namun juga mencakup satwa yang endemic ada di Gorontalo.

Satwa merupakan suatu makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenisnya yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan atau binatang, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau, serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi. Pengertian satwa itu sendiri menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yaitu: “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun di air. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 1990)

Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang, satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, karena populasinya yang memiliki jumlah kecil dan perlu dilindungi. Pengertian lainnya adalah binatang langka yang keberadaannya hampir punah atau yang keberadaannya sulit untuk ditemui.

Menurut Johar Iskandar dalam bukunya yang berjudul keanekaan hayati jenis binatang disebutkan, satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Salah satu usaha untuk melindungi satwa dan ancaman kepunahan punah adalah menetapkan jenis-jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi. Pendapat ini sejalan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Satwa liar yang dilindungi dilarang, dipelihara, dimiliki, diburu atau dijual belikan, tetapi masyarakat tidak dapat membedakan antara satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Permintaan satwa liar yang tinggi yang menyebabkan terjadinya perburuan, perdagangan, serta penyelundupan secara besar-besaran menjadi penyebab berkurangnya spesies satwa langka, terlebih lagi penawaran harga jual yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi satwa langka yang menyebabkan semakin berkurangnya spesies satwa langka sehingga masyarakat sendiri secara tidak sadar turut serta mengurangi populasi satwa langka. (Guntur & Slamet, 2019)

Perlindungan satwa dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 diatur mengenai larangan mengenai segala bentuk perdagangan satwa yang dilindungi dalam bentuk apapun dan untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Untuk jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam peraturan tersebut di sebutkan dalam lampiran mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, salah satunya dalam lampiran ke IX terdapat satwa Xiphosura (Ketam Tapal Kuda/Belangkas).

Secara khusus terhadap belangkas, belangkas merupakan anggota filum *arthropoda*, *subfilum chelicerata*, *kelas merostomata*, *subkelas xiphosura*, *ordo xiphosurida*, dan *famili limulidae*. Terdapat empat spesies Belangkas yang dijumpai hidup di dunia, yaitu *Limulus polyphemus Linnaeus* 1758, hanya terdapat di sepanjang pantai Atlantik Amerika Utara dan Teluk Mexico (21°-44° LU dan 68°-90° BB), sedangkan tiga spesies lainnya hanya terdapat di Asia: *Tachypleus gigas*, *T. tridentatus*, dan *Carcinoscorpius rotundicauda*, dengan sebaran geografis di 6° LS - 31° LU dan 90°-125° BT. Secara umum, ketiga jenis belangkas Asia dapat ditemukan di Indonesia, meskipun pada beberapa perairan hanya ditemukan satu atau dua jenis saja. (Erwyansyah, 2018)

Belangkas dikenal juga dengan kepiting kapal kuda dan dalam bahasa Gorontalo disebut "Hele Moonu" dengan darah biru yang sangat berguna di dunia medis. Ekstrak plasma darahnya (Haemocyte lysate) banyak digunakan dalam kajian biomedis dan lingkungan. Di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang ekstrak darah ini digunakan sebagai bahan pengujian endotoksin serta untuk mendiagnosis penyakit meningitis dan gonore. Serum anti-toksin menggunakan belangkas telah berkembang di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Asia Barat. Warna darah belangkas yang biru terbentuk dari senyawa mirip hemoglobin pada manusia, yang disebut hemosianin. Apabila hemoglobin memiliki atom besi sebagai pusat, maka hemosianin memiliki atom tembaga sebagai pusatnya. Beberapa fungsi itulah yang membuat populasi belangkas menurun, Dikarenakan banyaknya pemburuan liar beserta penyeludupan dengan jumlah besar.

Belangkas merupakan hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yaitu pada lampiran nomor urut 792 untuk Belangkas Besar (*Tachypleus gigas*); 793 untuk Belangkas Tiga Duri (*Tachypleus tridentatus*), dan 794 untuk Belangkas Padi (*Cardinoscorpius rotundicauda*). (Khairul & Siregar, 2019)

2. Peran Belangkas Sebagai Simbol Budaya Penolak Bala Dalam Masyarakat Gorontalo

Belangkas (*Hele Moonu*) memiliki peran penting dalam struktur simbolik budaya masyarakat pesisir di Gorontalo. Di wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo Utara, ditemukan bahwa belangkas diyakini sebagai makhluk sakral yang mampu menangkal bala, penyakit, serta gangguan makhluk halus. Keyakinan ini diturunkan secara turun-temurun, dan masih bertahan di beberapa komunitas nelayan tradisional hingga saat ini.

Masyarakat menyatakan bahwa belangkas kerap digantung di depan rumah, di atas pintu atau di tempat penyimpanan hasil panen, sebagai bentuk perlindungan spiritual. Praktik ini, yang dikenal secara lokal sebagai "*Lotongo*" (menolak bala), diyakini membawa keberkahan dan menolak energi negatif. Dalam konteks ini, belangkas bukan hanya dipandang sebagai satwa biologis, tetapi juga sebagai simbol keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam.

Nilai simbolik belangkas diperkuat oleh narasi-narasi mitologis yang berkembang di masyarakat. Salah satu cerita populer menyebutkan bahwa belangkas adalah perwujudan dari sepasang kekasih yang setia hingga mati, dan karena kesetiannya, mereka diberi kekuatan untuk menjaga manusia dari mara bahaya. Cerita ini tidak hanya memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kekuatan belangkas, tetapi juga membentuk cara pandang yang mendalam terhadap relasi spiritual antara manusia dan makhluk alam.

Meskipun kepercayaan ini masih lestari, pola pewarisan nilai mengalami tantangan serius akibat modernisasi. Generasi muda di wilayah pesisir cenderung kurang mengenal makna simbolik belangkas, dan sebagian menganggapnya sebagai kepercayaan kuno yang tidak relevan dengan kehidupan modern. Perubahan ini juga didorong oleh sistem pendidikan formal yang cenderung mengabaikan aspek budaya lokal, serta media sosial yang memperkenalkan nilai-nilai luar yang cenderung bersifat materialistik.

Temuan lain yang penting adalah bahwa meskipun masyarakat menganggap belangkas sebagai makhluk yang sakral, tidak semua menyadari bahwa spesies ini kini terancam punah. Banyak informan mengaku pernah menangkap belangkas untuk dijual atau dijadikan bahan pajangan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan spesiesnya. Praktik ini menunjukkan adanya ketimpangan antara makna budaya dan praktik ekologis yang dijalankan oleh masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung konservasi belangkas masih sangat minim. Belum ada kebijakan lokal yang secara khusus melindungi belangkas, baik dari sisi ekosistem maupun budaya. Padahal, integrasi antara kepercayaan lokal dengan pendekatan konservasi modern dapat menjadi strategi efektif untuk melindungi spesies ini sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Gorontalo Utara. Wilayah pesisir yang masih mempertahankan kepercayaan terhadap belangkas memiliki tingkat intervensi terhadap habitat yang lebih rendah dibanding wilayah yang telah terdampak urbanisasi. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional bisa berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku terhadap lingkungan, jika dikuatkan melalui pendidikan dan pengakuan formal.

Dengan demikian, kepercayaan terhadap belangkas sebagai simbol penolak bala berpotensi besar untuk dijadikan dasar pendekatan konservasi partisipatif. Perpaduan antara sains dan kearifan lokal dapat membentuk model konservasi yang tidak hanya melindungi spesies, tetapi juga merawat identitas kolektif masyarakat Gorontalo yang kian tergerus arus globalisasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa belangkas bukan hanya makhluk biologis, melainkan entitas simbolik yang memiliki kekuatan dalam membentuk perilaku sosial dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian belangkas harus melibatkan pendekatan yang menggabungkan beberapa disiplin ilmu mencakup aspek ekologis, kultural, dan edukatif. Hanya dengan cara ini, keberadaan belangkas sebagai simbol penolak bala dapat terus hidup dan memberi makna bagi generasi mendatang.

3. Tantangan Konservasi Yang dihadapi Spesies Belangkas Sebagai Hewan Yang dilindungi Tetapi dipercaya Sebagai Penolak Bala Di Gorontalo Utara.

Belangkas merupakan salah satu spesies laut purba yang memiliki peran penting dalam ekosistem pesisir sebagai pemakan detritus dan penyaring partikel organik. Dalam konteks budaya Gorontalo Utara, khususnya di desa-desa pesisir seperti Tolinggula dan Gentuma, belangkas dikenal sebagai makhluk bertuah yang diyakini mampu mengusir roh jahat, menolak penyakit, serta menjaga keselamatan rumah tangga. Kepercayaan ini diwariskan secara turun-temurun, dan biasanya ditandai dengan menggantung cangkang belangkas di depan rumah atau di tempat penyimpanan hasil panen.

Salah satu tantangan utama dalam konservasi belangkas adalah kurangnya pemahaman bahwa spesies ini termasuk dalam satwa dilindungi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi,

belangkas terdapat dalam lampiran ke IX. Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan ruang bagi perlindungan spesies yang belum dilindungi secara eksplisit tetapi memiliki nilai ekosistem dan kearifan lokal. Pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut dapat digunakan untuk mendesak penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen konservasi berbasis lokal.

Dalam wawancara dengan bapak Gusnar Ismail selaku masyarakat lokal, ditemukan bahwa selain dagingnya dikonsumsi, keberadaan belangkas dipercaya memiliki nilai magis sebagai "penolak bala". Cangkangnya sering disimpan di rumah atau dijadikan jimat untuk melindungi keluarga dari gangguan gaib, penyakit, atau malapetaka. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai budaya masyarakat Gorontalo Utara.

Beberapa tantangan utama dalam upaya konservasi belangkas di Gorontalo Utara antara lain:

- (1) Minimnya Edukasi dan Sosialisasi: Masyarakat tidak mendapatkan informasi cukup mengenai pentingnya pelestarian belangkas dan akibat hukum dari penangkapan ilegal.
- (2) Kuatnya Tradisi Budaya: Kepercayaan terhadap manfaat supranatural belangkas menjadi penghalang utama dalam implementasi kebijakan konservasi.
- (3) Kurangnya Pengawasan: Lemahnya pengawasan dari instansi terkait membuat praktik eksploitasi belangkas terus terjadi tanpa kontrol yang efektif.
- (4) Konflik antara Kearifan Lokal dan Regulasi Modern: Upaya konservasi seringkali tidak melibatkan pendekatan budaya, sehingga dianggap bertentangan dengan tradisi.

Di sisi lain, meskipun masyarakat menganggap belangkas sebagai penolak bala, praktik pelestariannya sering kali tidak sejalan dengan prinsip konservasi. Beberapa warga justru menangkap belangkas untuk dijadikan pajangan atau dijual. Fenomena ini terjadi karena tidak adanya pemahaman ekologis bahwa spesies ini berkembang biak secara lambat dan sangat tergantung pada kondisi habitat yang stabil. Ketidakseimbangan antara makna simbolik dan tindakan ekologis ini menjadi ironi. Nilai budaya yang seharusnya menjadi kekuatan dalam pelestarian, justru menjadi pemicu eksploitasi jika tidak diimbangi dengan pendidikan lingkungan yang memadai. Hal ini menunjukkan tantangan konservasi yang bersifat sosial dan kultural, bukan semata biologis.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, balai konservasi sumber daya alam dan komunitas lokal sering kali tidak saling berbagi informasi, sumber daya, atau kolaborasi lintas batas. Belum ada program konservasi spesifik mengenai belangkas yang melibatkan masyarakat adat dan tokoh spiritual yang memahami nilai simboliknya.

Peluang konservasi sebenarnya cukup besar jika integrasi antara pendekatan ekologis dan budaya dilakukan secara menyeluruh. Nilai simbolik belangkas bisa dijadikan dasar untuk membangun narasi konservasi yang lebih diterima oleh masyarakat lokal. Misalnya, pelarangan penangkapan belangkas bisa ditetapkan sebagai larangan adat yang memiliki sanksi sosial, dan bukan hanya hukum positif.

Langkah strategis lainnya adalah mendorong pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan belangkas, yang dapat mengacu pada pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan lokal berbasis lingkungan. Perdes tersebut dapat mencakup larangan menangkap belangkas, pelestarian habitat, serta kegiatan edukasi yang melibatkan pemuda dan tokoh adat.

Secara keseluruhan, konservasi belangkas di Gorontalo Utara menghadapi tantangan multidimensi: hukum, sosial, budaya, dan ekologi. Nilai tradisional sebagai penolak bala tidak cukup untuk menjamin kelestarian spesies ini jika tidak didukung oleh kesadaran ekologis, kebijakan yang berpihak, serta kolaborasi antar pihak. Upaya pelestarian belangkas harus dirancang secara menyeluruh agar mampu melindungi tidak hanya spesiesnya, tetapi juga warisan budaya yang menyertainya.

D. Kesimpulan

Satwa belangkas (*Hele Moonu*) memiliki peran penting dalam struktur simbolik budaya masyarakat pesisir di Gorontalo. Di wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo Utara, ditemukan bahwa belangkas diyakini sebagai makhluk sakral yang mampu menangkal bala, penyakit, serta gangguan makhluk halus. Keyakinan ini diturunkan secara turun-temurun, dan masih bertahan

di beberapa komunitas nelayan tradisional hingga saat ini. Masyarakat menyatakan bahwa belangkas kerap digantung di depan rumah, di atas pintu atau di tempat penyimpanan hasil panen, sebagai bentuk perlindungan spiritual. Praktik ini, yang dikenal secara lokal sebagai "Lotongo" (menolak bala), diyakini membawa keberkahan dan menolak energi negatif. Belangkas adalah perwujudan dari sepasang kekasih yang setia hingga mati, dan karena kesetiiaannya, mereka diberi kekuatan untuk menjaga manusia dari mara bahaya.

Salah satu tantangan utama dalam konservasi belangkas adalah kurangnya pemahaman bahwa spesies ini termasuk dalam satwa dilindungi. Di sisi lain, meskipun masyarakat menganggap belangkas sebagai penolak bala, praktik pelestariannya sering kali tidak sejalan dengan prinsip konservasi. Beberapa warga justru menangkap belangkas untuk dijadikan pajangan atau dijual. Fenomena ini terjadi karena tidak adanya pemahaman ekologis bahwa spesies ini berkembang biak secara lambat dan sangat tergantung pada kondisi habitat yang stabil. Ketidakseimbangan antara makna simbolik dan tindakan ekologis ini menjadi ironi. Nilai budaya yang seharusnya menjadi kekuatan dalam pelestarian, justru menjadi pemicu eksploitasi jika tidak diimbangi dengan pendidikan lingkungan yang memadai. Hal ini menunjukkan tantangan konservasi yang bersifat sosial dan kultural, bukan semata biologis.

E. Referensi

- Darwis, R. (2015). Tradisi Hileyiya: Persinggungan Atara Agama dan Tradisi Pada Masyarakat Kota Gorontalo Persektif Sosiologi Hukum Islam. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(1), 58.
- Devi, S. (2024). *Konservasi Satwa Liar di Kawasan Perkotaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dewinta & Ratih. (2023). Modal Sosial Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Publik*, 11(1), 355.
- Ekosistem, D. J. K. S. D. A. dan. (2025). *Berharap Keadilan Bagi Belangkas*.
- Erwiyansyah. (2018). Kepastian Taksonomi Dan Sebaran Belangkas *Tachypleus Tridentatus* Leach 1819 Di Perairan Balikpapan Timur. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 10(3), 548.
- Fitria Anwar, dkk. (2015). Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Gorontalo "Rukuno Lo Taaliya" Dalam Penetapan Harga Jual Pada Pedagang Tradisional di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 12(2), 89.
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian Kriminologi perdagangan illegal satwa liar. *Recidive*, 8(2), 177.
- Hasanudin, & Amin, B. (2012). *Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial*. Ombak.
- Ismail, G. (2023). *Hasil wawancara dengan warga lokal pesisir pantai Gorontalo Utara*.
- Khairul, & Siregar, Z. A. (2019). Kepadatan Populasi dan Nisbah Kelamin Belangkas Di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. *Jurusan Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar*, 5(1), 30.
- Khatijah. (2020). *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Satwa (Tidak Dilindungi) Menurut Prespektif Hukum Pidana di Indonesia*.
- Mahmud, M. P. (2017). Penelitian Hukum edisi revisi. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Muhammad Anwar Rub'i, dkk. (2024). Upaya Pelestarian Kebudayaan Indonesia Dalam Tradisi Beduruk Pada Suku Desa Dayak. *Jurnal PEKAN*, 9(1), 90.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P92 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang di Lindungi*. (2018).
- Ramadhanti, S. W. (2024). *Keterkaitan Antara Budaya Lokal dan Konservasi Alam di Nusantara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. (1990).